

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 180/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara MUHAMMAD ALFAYED, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin tanggal 07 Oktober 2020; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 180/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 53/PP.04.2-Kpt/1571/Kpu-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Oktober 2020.